



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 9 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WONOSOBO TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

b. bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 LAMPIRAN I, BAB I, huruf A, unit kerja/satuan kerja yang terdapat pada kawasan yang ditunjuk untuk membangun Zona Integritas wajib membangun Zona Integritas di internal unit serta membangun proses bisnis kawasan yang terintegrasi sehingga dapat mempercepat kualitas pelayanan dan peningkatan integritas akan semakin banyak dilakukan di kawasan dan unit-unit kerja/satuan kerjanya.

- c. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Nomor 002/ORT.07-BA/3307/2025, tanggal 2 Januari 2025 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2025, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penata Tata Laksana;
  - c) Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
  - d) Tim Pengawasan;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

e) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja

f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada tanggal 15 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,  
ttd.  
RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 9  
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	TUGAS DALAM TIM
<b>PENGARAH</b>				
1.	RULIAWAN NUGROHO	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Kerja dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Melayani;
2.	YUSY ARAFAH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	2. Memberikan pertimbangan dan saran-saran untuk langkah-langkah yang akan diambil.
3.	ROBINGUL AHSAN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	OKY HARYANTO	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	KABUL	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	TUGAS DALAM TIM
<b>PELAKSANA</b>				
1.	MUHSON	Sekretaris KPU Kabupaten Wonosobo	Ketua	<p>1. Memimpin pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Wonosobo;</p> <p>2. Bertanggungjawab atas terlaksananya semua kegiatan</p>
<b>I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	RIFQIE ARDIANTO	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas;</p> <p>2. Membentuk perubahan pola piker dan budaya kerja instansi;</p> <p>3. Melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resisten;</p> <p>4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi</p>
2.	DETTY ARIMBI HARTAS	Staf pada Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	SIWI SEMINARSIH	Staf pada Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

				terhadap Road Mop KPU RI; 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunanzpna integritas
--	--	--	--	---

### **II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA**

1.	SYAIFURROHMAN	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	1. Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan'  2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik
2.	MUQODAS	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	ENI HANIFAH	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	LAILATUL AZIZAH	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

### **III. TIM PENATAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

1.	DHEBY PUSPA SARI	Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap anggota	1. Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo; 2. Meningkatkan kinerja individu; 3. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan
2.	WAHYU RETNO PALUPI	Staf Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
3.	MUKJIZAT MUZAR	Staf Sumber Daya	Anggota	

		Manusia dan Partisipasi Masyarakat		Umum Kabupaten Wonosobo
<b>IV.</b>	<b>TIM PENGAWASAN</b>			
1.	TITIK HESTI PERTIWI	Kasubbag Teknis Penyelengga raan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	1. Melakukan public campaign; 2. Melaksanakan pembangunan zona integritas; 3. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi
2.	FADILAH	Staf Subbag Teknis Penyelengga raan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	NIDA ULFA	Staf Subbag Teknis Penyelengga raan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	NOHAN BUDIONO	Staf Subbag Teknis Penyelengga raan Pemilu dan Hukum	Anggota	
<b>V.</b>	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
1.	RIFQIE ARDIANTO	Kasubbag Perencanaan , Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	1. Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik
2.	DETTY ARIMBI HARTAS	Staf Perencanaan , Data dan Informasi	Anggota	
3.	SIWI SEMINARSIH	Staf pada Perencanaan , Data dan Informasi	Anggota	
<b>VI.</b>	<b>TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			

1.	DHEBY PUSPA SARI	Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap anggota	4. Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo; 5. Meningkatkan kinerja individu;
2.	WAHYU RETNO PALUPI	Staf Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	1. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo
3.	MUKJIZAT MUZAR	Staf Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,  
ttd.  
RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

  
Titik Hesti Pertiwi